



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
NOMOR 6 TAHUN 2009
TENTANG
PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BULUNGAN,

Menimbang : a. bahwa keberadaan pedagang kaki lima di Kabupaten Bulungan pada dasarnya merupakan hak individu masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup dan ekonominya sehari-hari;

b. bahwa disamping mempunyai hak sebagaimana tersebut diatas, pedagang kaki lima juga berkewajiban untuk menjaga dan memelihara kebersihan, kerapian dan ketertiban lingkungan serta menghormati hak-hak pihak lain;

c. bahwa dalam rangka upaya peningkatan ketertiban, perlindungan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian, serta pembinaan terhadap pedagang kaki lima maupun pihak-pihak lain di Kabupaten Bulungan, maka perlu mengatur penataan pedagang kaki lima;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Pedagang Kaki Lima.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 11 Tahun 1990 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Tanjung Selor Tahun 1990-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 1990 Seri D Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 tentang Ketertiban dan Kebersihan Lingkungan dalam Wilayah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 25 Tahun 2002 Seri E Nomor 25);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bulungan Tahun 2001-2010 (Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 5 Tahun 2003 Seri E Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2004 Seri E Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1).
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bulungan (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
dan
BUPATI BULUNGAN
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN PEDAGANG KAKI LIMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
6. Pedagang kaki lima adalah penjual barang dan/atau jasa yang secara perorangan berusaha dalam kegiatan ekonomi yang menggunakan daerah milik jalan atau fasilitas umum dan bersifat sementara/tidak menetap, dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak.
7. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan-nya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
8. Trotoar adalah bagian dari jalan yang fungsi utamanya diperuntukkan bagi pejalan kaki.
9. Fasilitas umum adalah lahan dan peralatan atau perlengkapan yang tersedia untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas.
10. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah wadah kegiatan usaha pedagang kaki lima baik yang belum maupun yang telah berbadan hukum.
11. Izin Penggunaan lokasi pedagang kaki lima adalah pemberian izin kepada pedagang kaki lima untuk menggunakan tempat usaha yang lokasinya telah ditentukan.
12. Kartu Identitas Pedagang kaki lima adalah kartu identitas yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
13. Pejabat yang berwenang adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bulungan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Penataan Pedagang Kaki lima dimaksudkan :

- a. Untuk memberikan perlindungan hukum dan pengakuan terhadap keberadaan pedagang kaki lima dalam melakukan kegiatan usaha dilokasi/tempat-tempat tertentu untuk memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari;
- b. Agar dalam melakukan kegiatan usaha merasa aman, tenteram dan nyaman dengan tetap menjaga keindahan, kebersihan, kerapian, keamanan dan ketertiban lingkungan sekitarnya;
- c. Sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan fasilitasi / pembinaan, pengaturan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima.

Pasal 3

Penataan Pedagang Kaki lima bertujuan untuk mewujudkan sistem perkotaan yang seimbang dalam kegiatan perekonomian, tertib dan taat hukum serta menghormati hak-hak pihak lain.

BAB III

PERIZINAN

Pasal 4

- (1) Kegiatan usaha pedagang kaki lima dapat dilakukan pada lokasi yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan kepentingan umum, tata ruang, keindahan, kebersihan, kerapian, ketertiban dan keamanan.
- (2) Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan dari instansi teknis terkait.

Pasal 5

- (1) Setiap pedagang kaki lima yang akan melakukan kegiatan usaha dan menggunakan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), wajib memiliki izin penggunaan lokasi dan kartu identitas dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mengajukan permohonan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Photo copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Lapor Diri (SKLD) atau Kartu Tanda Penduduk Sementara;
 - b. Surat pernyataan belum memiliki tempat usaha;
 - c. Surat pernyataan kesanggupan untuk menjaga ketertiban, keamanan, kebersihan dan keindahan serta fungsi fasilitas umum;
 - d. Surat pernyataan kesanggupan untuk mengembalikan atau mengosongkan lokasi usaha tanpa syarat apapun apabila Pemerintah Daerah akan mempergunakan untuk kepentingan umum;
- (3) Setiap pedagang kaki lima hanya dapat memiliki 1 (satu) izin dalam satu lokasi.
- (4) Izin berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Izin dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang berwenang.
- (6) Bentuk surat izin dan kartu identitas pedagang kaki lima ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Bagi Pedagang kaki lima yang menggunakan lokasi selain yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), selain mendapatkan persetujuan dari pemilik baik secara tertulis maupun lisan, juga harus mendapat persetujuan dari Pemerintah Daerah.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN

Pasal 7

Setiap Pedagang Kaki lima berhak :

- a. Menempati lokasi yang telah diizinkan;
- b. Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah diizinkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Mendapatkan perlindungan hukum terhadap penggunaan lokasi yang telah diizinkan.